

PEMERINTAH KOTA METRO I N S P E K T O R A T

Jl.ZA. Pagar Alam No. 44 Telp (0725) 42715 Kota Metro

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA METRO NOMOR: 700/60 /KPTS/B-1.01/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KOTA METRO

INSPEKTUR KOTA METRO,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Metro dengan Keputusan Inspektur Kota Metro.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Penerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Retormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA METRO TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

INSPEKTORAT KOTA METRO

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Surat

Keterangan Bebas Temuan pada Inspektorat Kota Metro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal: 1 November 2022

Mispektur Kota Metro,

Drs. M. Jihad Helmi, M.Pd., CPIA, CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641202 198903 1 003

Lampiran

SK Inspektur Kota Metro Nomor 700/60 /KPTS/B-

1.01/2022

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 1. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan.

Persyaratan Surat pengantar dari pimpinan perangkat daerah 2.

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

dari pimpinan perangkat daerah

3. Fotocopy SK CPNS 4. Fotocopy SK PNS

5. Fotoc opy SK pangkat terakhir

6. Foto copy ijazah terakhir

Pelapor menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas 3. Sistem, Mekanisme dan 1. Prosedur

Temuan kepada Inspektorat.

di Sekretariat Inspektorat meneliti kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan tersebut, apabila lengkap maka dinaikkan kepada Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat, Sekretaris Inspektorat, dan Inspektur.

3. Petugas di Sekretariat Inspektorat menerima disposisi surat permohonan dari Inspektur dan menyampaikan disposisi kepada Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

4. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melakukan penelusuran dan pengecekan keterlibatan pemohon atas

kerugian keuangan negara atau daerah.

5. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan menaikkan draft Surat Keterangan Bebas Temuan kepada Sekretariat Inspektorat.

6. Inspektur menandatangani draft Surat Keterangan Bebas Temuan.

7. Petugas di Sekretariat Inspektorat menerima Keterangan Bebas Temuan yang telah ditandatangani, memberikan nomor surat dan menyampaikan kepada pemohon.

4. Waktu Penyelesaian 280 Menit

Biaya/Tarif 5. Tidak dipungut biaya

6. Produk Pelayanan Surat Keterangan Bebas Temuan

1. Pengelolaan Pengaduan

1. Menerima pengaduan

Identifikasi permasalahan

Pembahasan masalah/dikoordinasikan untuk mendapat Solusi

4. Penyampaian hasil

Inspektur Kota Metro,

Drs. M. Jihad Helmi, M.Pd., CPIA., CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641202 198903 1 003